



WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 400-12/986/DUKCAPIL/2026  
TENTANG

TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH LAYANAN *MOBILE* PERNIKAHAN  
DUKCAPIL DENGAN KUA SE-KOTA PALU PADA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2026

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan publik yang prima dan untuk percepatan dan penerbitan dokumen kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, perlu dilakukan inovasi daerah dalam pelayanan administrasi kependudukan;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelayanan publik melalui inovasi daerah, perlu dibentuk tim pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Inovasi Daerah Layanan Mobile Pernikahan Dukcapil Dengan KUA Se-Kota Palu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4674) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH LAYANAN *MOBILE* PERNIKAHAN DUKCAPIL DENGAN KUA SE-KOTA PALU PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Inovasi Daerah Layanan *Mobile* Pernikahan Dukcapil dengan KUA Se-Kota Palu (LAMAR AKU) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Penanggung Jawab:  
menetapkan kebijakan, memberikan arahan, petunjuk, menegur, melaksanakan evaluasi dan mendorong jalannya program dan kegiatan inovasi daerah LAMAR AKU;
  - b. Ketua:  
memimpin, menggerakkan, mengendalikan, memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan inovasi daerah LAMAR AKU;
  - c. Sekretaris:  
merencanakan, menindaklanjuti, mengoordinasikan, mengendalikan, memfasilitasi kegiatan inovasi daerah LAMAR AKU;
  - d. Anggota:
    1. melaksanakan sosialisasi terkait pelaksanaan inovasi LAMAR AKU;
    2. melaksanakan inovasi pelayanan LAMAR AKU;
    3. menyiapkan laporan penerbitan dokumen kependudukan inovasi pelayanan LAMAR AKU;
    4. melaksanakan evaluasi kegiatan inovasi pelayanan LAMAR AKU; dan
    5. melakukan tugas lain yang diperintahkan pada pelaksanaan kegiatan tim inovasi LAMAR AKU.
- KETIGA : Tim Pelaksana Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

WALIKOTA PALU,  
  
HADIANTO RASYID

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 400.12/986/DUKCAPIL/2026  
TENTANG  
TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH  
LAYANAN MOBILE PERNIKAHAN  
DUKCAPIL DENGAN KUA SE-KOTA  
PALU PADA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2026

- I. Penanggung Jawab : 1. Walawati, S.E. NIP. 19691115 199803 2 004 (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)  
2. Didi Bakran S.H., M.Si. NIP. 19700502 200012 1 004 (Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Palu)  
3. DR. H. Ahmad Hasni, S.Pd., M.Pd.I. NIP. 19710512 200212 1 004 (Kepala Kementerian Agama Kota Palu)
- II. Ketua : Fajarini, S.STP., M.Si. NIP. 19861026 200412 2 001 (Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
- III. Sekretaris : Zulaeha, S.Sos., M.Si. NIP. 19731110 199403 2 004 (Kepala Bidang Pelayanan Daftar Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
- IV. Anggota : 1. Alfrin Magdalena, S.E., M.M. NIP. 19680426 199503 2 003 (Kepala Bidang Pelayanan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)  
2. Kris Irawati, S.STP. NIP. 19821201 200112 2 002 (Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)  
3. Irfan, S.Sos. NIP. 19720319 200212 1 005 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)  
4. Nurlaila Fitria Lanusi, S.E. NIP. 19780831 200801 2 010 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)

5. Lucky Ferdinand Rasubala, S.STP., M.Si. NIP. 19880125 200701 1 003 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
6. Russnawati, S.E. NIP. 19750922 200701 2 015 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
7. Tasrif, S.Sos, M.A.P. NIP. 19760816 200801 1 028 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
8. Mohammad Kurniawan, S.Pi. NIP. 19850409 201001 1 008 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
9. Athirah Utami, S.Si., M.M. NIP. 19870410 201101 2 013 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
10. Ahmad Rahim, S.AP. NIP. 19841024 200801 1 004 (Staf Pengelola Sistem Informasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
11. Gunawan, S.K.M., M.Kes. NIP. 19770809 199603 1 001 (Camat Palu Timur)
12. Khomaeni, S.Sos. NIP. 19790112 200801 1 005 (Camat Palu Barat)
13. Goenawan, S.STP NIP. 19810505 199912 1 001 (Camat Palu Selatan)
14. Mohamad Azhar, S.STP. NIP. 19810521 199912 1 001 (Camat Palu Utara)
15. Muhammad Shafa'ad, S.Sos., M.Si. NIP. 19790504 200212 1 003 (Plt. Camat Ulujadi)
16. Muhammad Yusuf, S.Sos. NIP. 19680825 200212 1 007 (Camat Tatanga)
17. Dr. Hendra Okto Utama, S.Hut., M.Si. NIP. 19821022 201001 1 010 (Camat Tawaeli)
18. Risdianto. NIP. 19750707 200801 1 018 (Plt. Camat Mantikulore)

19. Erwin Samangka S.Pdi. NIP. 19810201 200312 1 002 (Kepala KUA Kecamatan Palu Timur)
20. Yasir, Lc. NIP. 19791020 200912 1 004 (Kepala KUA Kecamatan Palu Barat)
21. Wahyu Safaat, S.H.I. NIP. 19770303 200501 1 005 (Kepala KUA Kecamatan Palu Selatan)
22. Ahmad Desi Aryanto, S.H.I., M.H. NIP. 19820530 200912 1 006 (Kepala KUA Kecamatan Palu Utara)
23. Tasir Rasada, S.Ag. NIP. 19710403 199703 1 003 (Kepala KUA Kecamatan Ulujadi)
24. Pirnady. NIP. 197220405 200604 1 001 (Kepala KUA Kecamatan Tatanga)
25. Ahmad Agung, S.Sos. NIP. 19830104 200801 1 003 (Kepala KUA Kecamatan Tawaeli)
26. Muhammad Ikbali, S.H. NIP. 19831222 201101 1 007 (Kepala KUA Kecamatan Mantikulore)
27. Rostina. NIP. 19830612 200801 2 002 (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
28. Fadli Yuliadi. NIP. 19850714 200801 1 005 (Operator Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
29. Ariani. NIP. 19720208 200604 2 029 (Operator Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
30. Muh. Syukri. NIP. 19841028 201212 1 003 (Operator Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Palu)
31. Muhammad Heriawan S.H., M.H. NIP. 19890114 202521 1 038 (Penata Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
32. Ahmad Djauhari, S.E. NIP. 19890731 202521 1 029 (Penata Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
33. Siti Nutfah, S.E. NIP. 19900116 202521 2 044 (Penata Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
34. Fatimah. NIP. 19790131 202521 2 012 (Operator Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)

35. Sri Yunansil. NIP. 19830219 202521 2 044 (Operator Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
36. Ulfiana. (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
37. Ningrum. NIP. 19910720 202621 2 004 (Operator Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
38. Nanang. NIP. 19880202 202621 1 001 (Operator Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
39. Riska Febriana. NIP. 19880211 202621 2 002 (Operator Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
40. Ririn Eka Puspa. NIP. 19900715 202621 2 002 (Operator Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
41. Adiansyah. NIP. 19881203 202621 1 001 Operator Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
42. Nurmianti Nasir. NIP. 19880301 202621 2 002 (Operator Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)

  
WALI KOTA PALU,  
HADIANTO RASYID